



P U T U S A N

NOMOR 65/Pid.Sus /2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKO GIAT SUNYOTO als EKO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur / tgl. lahir	: 40 Tahun / 26 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: Tanah Kusir II Rt.010/009 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak kerja
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditahan pada Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat Banding)

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan. Nomor 26/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 28-Januari-2020 sampai dengan tanggal 26-Februari-2020 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
sejak tanggal 27-Februari-2020 sampai dengan tanggal 26-April-2020 ;

Di tingkat Banding, terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip Surat Dakwaan Penuntut Umum No.
Reg. Perk. PDM-775/JKTSL/Enz.2/2019, tertanggal 9 Desember 2019 yang
pada sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO GIAT SUNYOTO als EKO, pada hari Senin tanggal 02
September 2019 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Depsos Raya
Rt.003/001 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya-
tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan
tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar jam 21.00
wib, saat terdakwa EKO GIAT SUNYOTO als EKO sedang berada di
Jalan Depsos Raya Rt.003/001 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan
Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota
Polisi dari Sat Narkoba Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan yaitu
saksi DADANG DARMA SUBEKTI, saksi BAYU ANGGARA dan saksi
FIRMAN AFRIANSYAH yang sebelumnya mendapat informasi dari
warga masyarakat kalau di Jalan Depsos Raya Rt.003/001 Kel. Bintaro
Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran
narkotika, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa
ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih
yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0833
gram yang ditempel dikorek api gas warna hitam yang terjatuh
dibawah sepeda motor dan sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut
terdakwa simpan di spidometer motor yang terdakwa kendarai.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan. Nomor 26/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0833 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:4140/NNF/2019, pada tanggal 19 September 2019 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0833 gram, diberi nomor barang bukti 1299/2019/PF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto 0,0686 gram*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO GIAT SUNYOTO als EKO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO GIAT SUNYOTO als EKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan. Nomor 26/Pid.Sus/2020/PT.DKI



4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0833 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0686 gram*) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam. *Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan tanggal 28-Januari-2020 No.1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKO GIAT SUNYOTO als EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0833 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0686 gram*) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

T e l a h m e m b a c a :

1. Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 29-Januari-2020 No.15/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel Jakssa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-Januari-2020 Nomor 1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan. Nomor 26/Pid.Sus/2020/PT.DKI



2. Keterangan Panitera No.15/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel. bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-Januari-2020 Nomor 1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 28-Januari-2020 Terdakwa telah menyatakan Banding atas Putusan tersebut ;
3. Akta Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 30-Januari-2020 permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;
4. Akta Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada tanggal 30-Januari-2020 permintaan Banding dari Terdakwa tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera u.b. Panitera MUda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 3-Pebruari-2020 kepada Jaksa Penuntut umum dan tertanggal 3-Pebruari-2020 juga kepada Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta Timur, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari kerja sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna pemeriksaan ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5-Pebruari-2020 yang pada pokoknya meminta untuk :

1. Menerima, mengabulkan permohonan Banding atas nama Eko Giant Sunyoto alias Eko ;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-Januari-2020 Nomor 1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 28-Januari-2020 dengan segala konsekwensi Hukumnya ;

3. Menjatuhkan vonis :

- Bebas murni kepada Pemohon b Eko Giat Sunyoto als. Eko.
- Rehabilitasi berdasarkan pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majerlis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mampelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Slinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-Januari-2020 Nomor 1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 28-Januari-2020 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alas an-alasan dalam memori banding terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti bristal warna putih jenis dhabu tersebut jumlahnya relative sedikit dan patut diduga untuk dikonsumsi sendiri ;

Mrenimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rmkusan hasil rapat pleno Kamr Mahkamah Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan Hukum untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dan oleh karenanya beralasan untuk mengubah pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-Januari-2020 Nomor 1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 28-Januari-2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No.39 tahun 2009, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta operaturan perundang-undangan yang bersangkutan tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam perundang-undangan terutama ketentuan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-Januari-2020 Nomor 1450/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 28-Januari-2020 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO GIAT SUNYOTO als EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan. Nomor 26/Pid.Sus/2020/PT.DKI



dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0833 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0686 gram) dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada ke-dua tingkat peradilan, yang ditinmgkat Banding ditetapkan Rp.2.000,- (duaribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **16-Maret-2020** oleh kami **SUDIRMAN W.P. SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN, SH. MH.**, dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH. M.Hum.**, para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1-April-2020** oleh **YONISMAN, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Dr. HERDI AGUSTEN, SH. MHum.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, SH.MH.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. HERDI AGUSTEN, SH. MH.,

YONISMAN, SH. MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH SULISTYOWATI, SH. MH.,

PANITERA PENGANTI,

Supyantorro Muchidin, SH. MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)